

ANTARA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN : KESENJANGAN PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DI ERA DISINFORMASI DIGITALJohan Amanda Maliku¹, Taun²Email: johanamandammaliku@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

This article discusses the gaps in criminal law enforcement related to hoaxes and hate speech in Indonesia's digital era. The spread of disinformation and misinformation poses a significant challenge to the national legal system, which still struggles to distinguish between freedom of expression and acts classified as criminal offenses. The study focuses on analyzing existing legal provisions, identifying inconsistencies in their application, and examining various factors contributing to the gaps in law enforcement. The findings reveal an imbalance in handling hoax and hate speech cases, where law enforcement is often influenced by political interests, social dynamics, and economic considerations. Based on these findings, the article recommends the need for a reformulation of the legal framework to be more responsive and just, prioritizing the principles of proportionality and contextuality in the practice of criminal law enforcement in the digital age.

Keywords: Hoaxes, Hate Speech, Digital Disinformation, Criminal Law Enforcement, Legal Gaps

Abstrak

Artikel ini membahas kesenjangan dalam penegakan hukum pidana terkait hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia pada era digital. Penyebaran disinformasi dan misinformasi menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional, yang masih kesulitan membedakan antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang masuk kategori tindak pidana. Kajian ini fokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi inkonsistensi dalam penerapannya, serta menelaah berbagai faktor yang

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penanganan kasus hoaks dan ujaran kebencian, di mana penerapan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, dinamika sosial, dan faktor ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kerangka hukum yang lebih responsif dan adil, dengan mengutamakan prinsip proporsionalitas dan kontekstualitas dalam praktik penegakan hukum pidana di era digital.

Kata kunci: Hoaks, Ujaran Kebencian, Disinformasi Digital, Penegakan Hukum Pidana, Kesenjangan Hukum

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah cara kita menyebarkan informasi secara drastis. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar lewat media sosial dan platform digital menjadi salah satu dampak nyata dari perubahan ini. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 3.500 konten hoaks dan ujaran kebencian yang teridentifikasi di berbagai platform digital.³ Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini.

Di Indonesia, berbagai aturan hukum telah disiapkan untuk menanggapi maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Beberapa di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),⁵ serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁶ Namun demikian, implementasi peraturan-peraturan tersebut kerap menghadapi kendala berupa kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum.

Kesenjangan tersebut tercermin dari ketidakseragaman penindakan terhadap kasus-kasus hoaks dan ujaran kebencian, di mana terdapat indikasi selektivitas dalam penegakan hukum yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial.⁷ Hal

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif Tahun 2023," Jakarta: Kemkominfo, 2024, hlm. 24.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28.

⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 dan 157.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 dan 16

⁷ Widodo, Wahyu, "Kesenjangan dalam Penegakan Hukum Pidana ITE: Studi Kasus 2018-2022," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 74.

ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan era disinformasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dekat bagaimana penegakan hukum pidana terhadap hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Fokus utamanya adalah menganalisis kesenjangan yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan memberikan rekomendasi agar sistem hukum yang berlaku bisa lebih efektif. Dalam pembahasannya, penelitian ini juga menyoroti dilema antara menjaga kebebasan berpendapat dengan upaya mempertahankan ketertiban umum dan keharmonisan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode analisis kualitatif. Data primer dikumpulkan lewat studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Sedangkan data sekundernya diambil dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

Proses analisis data dilakukan lewat tiga tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Kedua, peneliti menganalisis sejumlah kasus yang telah diputus pengadilan untuk melihat pola penerapan hukum dan kesenjangan yang terjadi. Ketiga, peneliti membandingkan antara aturan hukum yang ada di atas kertas dengan pelaksanaannya di lapangan untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga membandingkan praktik penegakan hukum di beberapa negara lain khususnya negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia atau yang sudah menerapkan pendekatan baru dalam menangani disinformasi digital. Tujuannya adalah untuk mencari pelajaran dan praktik terbaik yang bisa diterapkan dalam konteks Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Penanganan Hoaks dan Ujaran Kebencian di Indonesia

Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki sejumlah perangkat hukum yang dirancang untuk menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di dunia digital. Salah satu payung hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pasal ini secara jelas melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang bisa merugikan konsumen, serta pelanggaran

penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)⁸.

Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat aturan serupa lewat Pasal 156 dan 157. Kedua pasal ini mengatur larangan penyampaian pendapat di depan umum yang menyerang suatu kelompok masyarakat, serta larangan menyebarkan atau menerbitkan tulisan yang mengandung unsur kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap kelompok tertentu⁹.

Namun dalam praktiknya, penerapan UU ITE seringkali menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya adalah definisi dari istilah-istilah penting seperti "berita bohong" dan "ujaran kebencian" yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Akibatnya, ketentuan ini rawan ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum¹⁰, sehingga membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang.

Masalah ini makin rumit ketika melihat kenyataan adanya ketimpangan kekuatan dan sumber daya antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Pihak yang punya akses ke kekuasaan dan sumber daya biasanya lebih diuntungkan dibandingkan pihak lain yang lebih lemah. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam proses hukum.

Walaupun pemerintah sudah melakukan revisi terhadap UU ITE pada tahun 2016 dengan tujuan memperjelas aturan dan memperbaiki kelemahan yang ada, nyatanya revisi tersebut belum mampu mengatasi akar persoalan secara menyeluruh. Bahkan, menurut sejumlah pengamat hukum, revisi itu malah memperluas ruang tafsir yang berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya di media sosial¹¹.

Situasi ini menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum yang telah dilakukan belum cukup memadai, dan oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi terhadap kerangka hukum yang lebih presisi, tegas, dan kontekstual. Reformulasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip-

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1) dan (2).

⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 dan 157.

¹⁰ Murti, Krisna, "Dilema Penegakan Hukum ITE: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 90.

¹¹ Juwana, Hikmahanto, "Tantangan Hukum Indonesia dalam Menghadapi Disinformasi Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 320.

prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta memberikan batasan yang jelas agar hukum tidak dijadikan alat untuk membungkam kritik dan aspirasi publik yang sah.

B. Kesenjangan dalam Penegakan Hukum

Kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia bisa dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, ada ketidakseimbangan yang cukup nyata dalam penindakan kasus-kasus yang melibatkan individu atau kelompok masyarakat dengan perbedaan signifikan dalam hal kekuatan politik dan sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa dari total 118 kasus yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ditangani antara tahun 2018 hingga 2020, sekitar 70% kasusnya melibatkan ekspresi kritik yang ditujukan kepada pejabat publik atau tokoh-tokoh dengan posisi strategis dalam struktur kekuasaan politik nasional¹². Fakta ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum lebih sering dipakai sebagai alat untuk menindak kritik terhadap pihak yang berkuasa, dibandingkan sebagai sarana perlindungan hukum yang adil dan netral bagi seluruh masyarakat.

Kedua, proses penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang sedang berkembang di masyarakat pada waktu tertentu. Dalam kenyataannya, intensitas dan perhatian terhadap penindakan konten digital yang dianggap bermasalah sering kali meningkat tajam pada momen-momen yang dianggap sensitif secara politik, seperti menjelang atau saat berlangsungnya pemilu, maupun ketika negara menghadapi krisis sosial atau ekonomi¹³. Situasi semacam ini memunculkan kekhawatiran bahwa penegakan hukum tidak selalu dijalankan berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan hukum, melainkan lebih sering dipicu oleh kepentingan politik jangka pendek. Hal ini pada akhirnya bisa menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Ketiga, kesenjangan yang cukup penting juga terlihat dalam hal akses terhadap keadilan bagi korban penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dalam banyak kasus, individu atau

¹² Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Laporan Pemantauan Kasus UU ITE 2018-2020," Jakarta: LBH Jakarta, 2021, hlm. 37.

¹³ Santoso, Topo, "Efektivitas Penerapan UU ITE dalam Konteks Pencegahan Tindak Pidana Ujaran Kebencian," Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 480.

kelompok dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun praktis, saat berupaya mendapatkan pemulihan hukum yang layak. Mereka umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, tidak didampingi oleh penasihat hukum profesional, atau sulit mengakses lembaga-lembaga yang seharusnya bisa membantu mereka memperjuangkan keadilan. Di sisi lain, pihak-pihak yang punya kekuasaan, pengaruh politik, dan akses ke sumber daya institusional cenderung lebih mudah memanfaatkan instrumen hukum bahkan dalam beberapa situasi, justru digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan berekspresi orang lain¹⁴. Kondisi ini semakin menegaskan adanya ketimpangan dalam sistem hukum, yang seharusnya menjamin persamaan hak di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial maupun posisi politik mereka. Realitas ini semakin mempertegas adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang idealnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial maupun posisi politik.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan

Kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia merupakan persoalan yang rumit dan melibatkan banyak aspek. Ada sejumlah faktor utama yang bisa dikenali sebagai penyebab munculnya kesenjangan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Definisi Hukum

Salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus hoaks dan ujaran kebencian adalah belum adanya definisi hukum yang jelas dan seragam terhadap istilah-istilah seperti "hoaks", "berita bohong", dan "ujaran kebencian". Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi interpretasi yang beragam di kalangan aparat penegak hukum, sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses penegakan hukum pada kasus-kasus yang serupa¹⁵.

¹⁴ Kusuma, R.M., "Analisis Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 352.

¹⁵ Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 10.

2. Pengaruh Kepentingan Politik

Penegakan hukum terhadap konten digital yang mengandung hoaks atau ujaran kebencian seringkali tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang menyertainya. Dalam banyak kasus, proses hukum cenderung dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, terutama apabila konten yang dipermasalahkan mengandung kritik terhadap pemerintah, pejabat publik, atau kebijakan negara. Akibatnya, hukum dapat digunakan secara selektif sesuai dengan arah dan tekanan politik yang sedang dominan¹⁶.

3. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan dalam hal kapasitas teknis dan pemahaman terhadap dinamika digital menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan disinformasi dan ujaran kebencian di ruang siber. Kurangnya pelatihan khusus, pemahaman terhadap teknologi informasi, serta minimnya sumber daya pendukung menyebabkan proses investigasi dan penuntutan tidak berjalan secara optimal dan akuntabel¹⁷.

4. Ketidakseimbangan Kekuatan dan Sumber Daya

Faktor lain yang turut memperparah kesenjangan dalam penegakan hukum adalah ketimpangan dalam hal kekuatan dan sumber daya antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan atau sumber daya ekonomi yang besar cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses hukum, sedangkan kelompok masyarakat marginal kerap kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan secara setara¹⁸.

¹⁶ Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, "Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 135.

¹⁷ Surbakti, Natangsa, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 510.

¹⁸ Kusuma, R.M., "Analisis Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 355.

5. Tekanan Sosial dan Pengaruh Media Massa

Opini publik dan pemberitaan media massa juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dan intensitas penegakan hukum. Dalam kasus-kasus yang menarik perhatian luas masyarakat, proses hukum seringkali dibentuk oleh tekanan sosial atau tuntutan publik yang muncul melalui media. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perlakuan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa namun tidak mendapatkan sorotan media yang sama¹⁹.

D. Praktik Terbaik dan Pembelajaran dari Negara Lain

Dalam merespons tantangan global terkait maraknya hoaks dan ujaran kebencian di ranah digital, berbagai negara telah merancang kerangka hukum dan kebijakan yang lebih menyeluruh dan proporsional. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk disinformasi, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan informasi dan perlindungan atas kebebasan berekspresi.

Salah satu contoh yang menonjol adalah Jerman, yang pada tahun 2017 memberlakukan **Network Enforcement Act** atau yang lebih dikenal dengan sebutan **Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)**. Regulasi ini mewajibkan platform media sosial besar untuk secara aktif menghapus konten ilegal termasuk ujaran kebencian dan hoaks dalam kurun waktu maksimal 24 jam setelah menerima laporan yang sah. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda yang jumlahnya bisa mencapai hingga 50 juta euro²⁰. Meskipun kebijakan ini menuai berbagai kritik, terutama terkait potensi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, NetzDG mencerminkan upaya serius dari pemerintah Jerman untuk mendorong tanggung jawab bersama antara negara dan penyedia layanan digital dalam memerangi konten berbahaya di dunia maya.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura juga telah mengadopsi pendekatan yang cukup tegas melalui penerapan **Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA)**.

¹⁹ Widodo, Wahyu, "Kesenjangan dalam Penegakan Hukum Pidana ITE: Studi Kasus 2018-2022," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 78.

²⁰ Nasution, Aulia Rosa, "Urgensi Regulasi Penanganan Konten Negatif dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 30

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengeluarkan perintah koreksi, klarifikasi, atau penghapusan terhadap konten yang dianggap sebagai informasi palsu atau manipulatif, baik yang disebar oleh individu maupun institusi²¹. Meskipun POFMA juga menimbulkan kontroversi, terutama karena dianggap berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, Singapura berhasil membangun mekanisme yang lebih tertata dan transparan, termasuk prosedur banding dan pengawasan yudisial, yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dari kedua contoh tersebut, terlihat bahwa keberhasilan penanganan hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga pada kejelasan regulasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan jaminan terhadap prinsip-prinsip demokratis seperti hak atas kebebasan berpendapat dan akses terhadap keadilan.

E. Rekomendasi untuk Reformasi Hukum dan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kesenjangan dalam penegakan hukum serta pembelajaran yang diperoleh dari praktik-praktik terbaik di negara lain, sejumlah rekomendasi strategis dapat dirumuskan sebagai langkah awal dalam memperbaiki sistem hukum dan kebijakan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.

1. Reformulasi Definisi Hukum yang Lebih Presisi

Salah satu langkah penting yang perlu segera diambil adalah melakukan penyusunan ulang atau reformulasi terhadap definisi hukum dari istilah-istilah kunci seperti “hoaks”, “berita bohong”, dan “ujaran kebencian”. Reformulasi ini perlu menekankan ketepatan penggunaan istilah dan kejelasan batas-batas hukumnya, agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang terlalu luas dan subjektif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.²²

²¹ Juwana, Hikmahanto, "Tantangan Hukum Indonesia dalam Menghadapi Disinformasi Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 325.

²² Asshiddiqie, Jimly, "Kemerdekaan Berpendapat dan Kehidupan Beragama di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2020): 168.

2. Penguatan Mekanisme Check and Balance

Agar penegakan hukum bisa berlangsung secara adil, terbuka, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi, diperlukan adanya sistem pengawasan yang kuat dan berdiri secara independen. Pengawasan ini bisa diwujudkan melalui pembentukan lembaga pengawas eksternal, pelaksanaan audit yudisial, atau lewat forum masyarakat sipil yang memiliki wewenang untuk mengawasi, menilai, dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kebijakan hukum yang menyangkut informasi digital.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Para penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim, perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memahami seluk-beluk serta dinamika disinformasi di ranah digital. Pelatihan yang bersifat lintas disiplin—meliputi teknologi informasi, komunikasi digital, serta aspek sosial dan budaya—menjadi penting guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus hoaks dan ujaran kebencian secara lebih efektif.

4. Pengembangan Pendekatan Kolaboratif dan Multi-Pemangku Kepentingan

Melihat betapa rumitnya persoalan disinformasi di era digital saat ini, pendekatan yang hanya mengandalkan satu sektor saja sudah tidak cukup. Karena itu, dibutuhkan strategi yang bersifat kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah sebagai pembuat regulasi, platform digital sebagai penyedia layanan, masyarakat sipil sebagai pengawas sosial, serta kalangan akademisi yang dapat memberikan analisis kritis dan solusi yang berbasis pada riset. Pendekatan multi-pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

5. Penguatan Inisiatif Literasi Digital di Tingkat Masyarakat

Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, langkah preventif berupa peningkatan literasi digital juga memegang peranan penting dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk menyaring informasi, memahami konteks dunia digital, serta mengenali konten yang bersifat manipulatif atau menyesatkan. Program literasi digital ini idealnya

diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal maupun dimasukkan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup serius. Salah satu masalah utamanya adalah adanya kesenjangan besar dalam pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum jelasnya definisi hukum, adanya campur tangan politik, terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum, ketimpangan dalam penggunaan kekuasaan, serta tekanan yang muncul dari dinamika media sosial. Kerangka hukum yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinilai belum mampu menjadi fondasi yang kuat bagi penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari diskriminasi. Pasal-pasal yang mengatur soal hoaks dan ujaran kebencian sering kali digunakan secara tidak merata dan dipengaruhi oleh faktor luar yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan isi hukum itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan reformasi hukum secara menyeluruh, dengan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan memperhatikan konteks yang ada. Penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian harus dilakukan secara seimbang: di satu sisi menjaga kebebasan berpendapat, namun di sisi lain tetap memastikan ketertiban umum dan keharmonisan sosial tetap terjaga.

Selain itu, perlu dibangun pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, hingga akademisi agar dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, inklusif, dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat, salah satunya lewat peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengurangi penyebaran disinformasi dan dampak negatifnya.

Dengan melakukan reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan menerapkan pendekatan yang menyentuh berbagai aspek, Indonesia punya peluang besar untuk menutup celah dalam penegakan hukum pidana terkait hoaks dan ujaran kebencian, sembari tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di tengah tantangan era digital yang penuh disinformasi.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

ARTIKEL JURNAL

Asshiddiqie, J. (2020). Kemerdekaan berpendapat dan kehidupan beragama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 155–175.

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2018). Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik: Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–21.

Juwana, H. (2019). Tantangan hukum Indonesia dalam menghadapi disinformasi digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 313–335.

Kusuma, R. M. (2019). Analisis proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana terhadap kebebasan berpendapat di era digital. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 347–364.

Murti, K. (2022). Dilema penegakan hukum ITE: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berpendapat. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3(1), 87–104.

Nasution, A. R. (2021). Urgensi regulasi penanganan konten negatif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 23–42.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2019). Politik hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 129–145.

Santoso, T. (2018). Efektivitas penerapan UU ITE dalam konteks pencegahan tindak pidana ujaran kebencian. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 476–491.

Surbakti, N. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 503–525.

Widodo, W. (2022). Kesenjangan dalam penegakan hukum pidana ITE: Studi kasus 2018–2022. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 70–91.